



P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat), tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang sebagai Pemohon I ;

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 28 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FATKHUL MUJIB, S.H., advokat yang berkantor di Sucen Kidul RT.02 RW.02, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd mengajukan Permohonan Penetapan pengangkatan anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, H MUTAQQIN dan H. SITI CHOTIDJAH, S.Pd adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 1997 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah No.459 / 50 / XI / 1997 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candisari Kotamadya Semarang Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, pasangan suami istri H MUTAQQIN dan H. SITI CHOTIDJAH, S.Pd hendak mengangkat anak yang bernama SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA yang merupakan anak kandung dari Bapak SUWANTORO MUHAMMAD HAMDAN dan Ibu MUYASAROH
3. Bahwa SUSWANTORO MUHAMMAD HAMDAN dan MUYASAROH (Orang Tua Kandung Anak) meminta kepada pasangan suami istri H MUTAQQIN dan H. SITI CHOTIDJAH, S.Pd untuk mengasuh, membimbing, membesarkan dan mendidik hingga dewasa layaknya anaknya sendiri kemudian Orang tua Kandung tersebut menyerahkan anak yang bernama "SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA" berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 06 Juli 2016;
4. Bahwa anak yang bernama "SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA" tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3306-LT-190720130029 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 19 Juli 2013;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No 900/447 menyatakan bahwa Calon Orang Tua Angkat H. MUTAQQIN dan Hj. SITI CHOTIDJAH telah memenuhi segala syarat

Hal. 2 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



- untuk melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat "SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA" tertanggal 25 Juli 2019;
6. Bahwa sejak kelahiran bulan Desember 2012 "SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA" telah mengikuti Keluarga H. MUTAQQIN dan Hj. SITI CHOTIDJAH, S.Pd dan telah didibiayai, disekolahkan dan dirawat sebagaimana anaknya sendiri;
 7. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
 8. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
 9. Bahwa untuk kepentingan pengangkatan anak yang bernama SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA menjadi anak angkat pasangan suami istri H MUTAQQIN dan H. SITI CHOTIDJAH, S.Pd perlu adanya itsbat dari Pengadilan Agama karena para pihak dalam perkara ini semua beragama Islam oleh karena Pemohon mengajukan permohonan Istbat Pengangkatan Anak ini.
 10. Bahwa oleh karena semenjak kelahiran SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA telah tinggal dan di asuh oleh H MUTAQQIN dan H. SITI CHOTIDJAH, S.Pd maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Mungkid;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pasangan suami istri H MUTAQQIN dan H. SITI CHOTIDJAH, S.Pd terhadap

Hal. 3 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



anak yang bernama SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA binti
SUWANTORO MUHAMMAD HAMDAN umur 7 Tahun

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan yang berlaku baik hak, kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi ayah dan ibu angkat yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dimana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308043112620242 tanggal 06 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308046812700003 tanggal 04 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 459/50/XI/1997 tanggal 27 Nopember 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306032004750002 tanggal 01

Hal. 4 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



April 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306034204800010 tanggal 09 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 17/10/II/2009 tanggal 04 Februari 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Chotijah Nailul Chusna nomor 3308-LT-19072013-0029 tanggal 19 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 900/447 tanggal 25 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kricak Kidul RT 31 RW 7, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Suwantoro dan Muyasaroh tidak keberatan dan menyetujui bahkan kedua orang tua calon anak angkat tersebut yang menyerahkan kepada para Pemohon agar anaknya didik, dirawat dan dibiayai karena kedua orang tua kurang mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut;
 - Bahwa para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri serta menanggung semua

Hal. 5 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



biaya keperluan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa calon anak angkat sudah diasuh oleh pada Pemohon sejak bayi dan sekaran dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Pemohon sebagai Pemohon I sebagai Petani yang digarap sawahnya oleh orang lain sedangkan Pemohon II sebagai Guru TK yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 1,500.000;
2. **XXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sucen Kidul Rt.3 Rw.2, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Suwanto dan Muyasaroh tidak keberatan dan menyetujui bahkan kedua orang tua calon anak angkat tersebut yang menyerahkan kepada para Pemohon agar anaknya didik, dirawat dan dibiayai karena kedua orang tua kurang mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut;
 - Bahwa para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa Pemohon sebagai Pemohon I sebagai Petani yang digarap sawahnya oleh orang lain sedangkan Pemohon II sebagai Guru TK yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 1,500.000;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kehadiran para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Mungkid tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama STI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA, lahir tanggal 10 Desember 2012 yang saat ini berumur lebih kurang 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syarar'i maupun hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto penjelasannya pada huruf (a) angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antara WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak juncto Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak juncto Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 164 HIR) juncto Pasal 1868 KUH Perdata maka para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Nopember 1997, beragama Islam dan keduanya berdomisili hukum dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal Standing untuk mengajukan perkara ini dan Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti outentik P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang membuktikan bahwa calon anak angkat Pemohon yang bernama SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA, lahir tanggal 10 Desember 2012 adalah anak kandung dari pasangan suami istri SUWANTORO dan MUYASAROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diterangkan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggungjawab dari orang tua kandung (orang tua asal) kepada calon orang tua angkat dengan adanya pertimbangan dari DINAS SOSIAL PEMDA Propinsi Jawa Tengah, fakta kejadian tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah perasaan rela serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta calon orang tua angkat dipandang mampu dan layak untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon I sebagai Petani dan Pemohon II sebagai seorang Guru yang keduanya mempunyai penghasilan tetap maka hal tersebut dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, baragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku agamis, tidak melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I sebagai Petani dan Pemohon II adalah seorang Guru TK yang penghasilannya tetap dan layak sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berjung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya dimana dalam penyerahan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak yaitu :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209

Hal. 10 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan para Pemohon melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta didukung bukti P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA, lahir tanggal 10 Desember 2012 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I

Hal. 11 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. MUTAQQIN bin KH. FAQIHUDDIN) dan Pemohon II (Hj. SITI CHODJAH binti SANIMAN) terhadap seorang anak yang bernama SITI NUR CHOTIJAH NAILUL CHUSNA, lahir tanggal 10 Desember 2012;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Hakim Ketua dan **H. Masrukhin, S.H., S.Ag** serta **Rajiman, S.H.I, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Widayanti, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Rajiman, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

Sri Widayanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya kepaniteraan : Rp. 30.000 ,-

Hal. 12 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP kuasa	: Rp. 10.000;
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Hal. 14 dari 13 hal. Pent. No. 219/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)